

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang masih tergolong Negara berkembang. Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih belum merata. Hal ini disebabkan karena perilaku tidak adil terhadap seseorang di dalam bermasyarakat. Masalah kesenjangan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu karena kedudukan, pendidikan, pendapatan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial di Indonesia dapat terjadi karena :

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Di Indonesia 11,22% penduduk masih dikategorikan sebagai penduduk miskin (Menurut data sensus bulan Maret 2015 Badan Pusat Statistik).
2. Tingginya tingkat korupsi di kalangan pemerintah.
3. Kurangnya lapangan pekerjaan.

Indonesia adalah Negara Hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perangkat peraturan yang ada diharapkan mampu mengatasi masalah kesenjangan sosial. Untuk mengatasi masalah sosial, pemerintah menyelenggarakan program dana Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai Bansos. Adapun dasar hukum pemberian Bansos adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemberian dana Bansos ini dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disebut dengan APBD. Peraturan yang terkait dengan APBD diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengalami beberapa revisi hingga menjadi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, pemerintah juga memperketat pengelolaan dana hibah dan Bantuan Sosial melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berlaku sejak 1 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan Bantuan Sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan,

Pemerintah (Instansi Vertikal seperti TNI Manunggal Membangun desa (TMMD) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), semi Pemerintah (seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah.

Pengertian hibah menurut Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Pemberian hibah dan Bantuan Sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian hibah dan Bantuan Sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan Bantuan Sosial tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan urgensinya bagi kepentingan daerah yakni akan dapat mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian hibah dan Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan administrasi terkait

dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar akuntabilitas dan transparansi dapat dijamin serta sasaran dalam pemberian hibah dan Bantuan Sosial tersebut dapat berjalan secara efektif.

Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 6 Huruf c dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi, penentuan, dan penetapan Surat Keputusan penerima Bantuan Sosial, melakukan perikatan dengan pihak ketiga, dan melaksanakan pembayaran. Berdasar PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 8 Ayat (1) dalam rangka menentukan penerima Bantuan Sosial, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan seleksi penerima Bantuan Sosial sesuai kriteria/persyaratan yang ditentukan dalam pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan petunjuk teknis pengelolaan belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Pada proses seleksi, biasanya akan dibentuk tim *verifikasi*. Proposal Bantuan Sosial yang masuk ke institusi Pemerintah akan *diverifikasi* terlebih dahulu oleh tim *verifikasi* di institusi pemerintah

bersangkutan. Berdasarkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh beberapa institusi pemerintah, tugas dan fungsi tim *verifikasi* bantuan adalah memeriksa/menilai proposal dari segi kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah *diverifikasi* kelengkapan dan kesesuaian proposalnya, proposal-proposal yang sudah lengkap dan sesuai tersebut kemudian diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan penerima Bantuan Sosial. *Leading sector* turut mengelola Bantuan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi dari pekerjaannya.

3. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menetapkan siapa saja yang akan menjadi penerima Bantuan Sosial. Selanjutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan mengesahkan Surat Keputusan penerima Bantuan Sosial tersebut. Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada PMK Nomor 81/PMK.05/2012 Pasal 8 Ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Sosial. Surat Keputusan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Surat Keputusan penerima Bantuan Sosial yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (6) merupakan dasar pemberian Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial.
4. Jika anggaran memungkinkan, biasanya *Leading Sector* pengelola bantuan akan membentuk tim monitoring dan evaluasi. Tim

Monitoring dan Evaluasi yang telah dibentuk bertugas dan berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program bantuan. Selanjutnya hasil monitoring, evaluasi dan/atau pendampingan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi.

5. Setelah bantuan diterima oleh penerima bantuan, maka penerima bantuan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Inststitusi Pemerintah yang telah memberikan bantuan, dalam kurun waktu tahun berjalan pemberian bantuan. Laporan disampaikan kepada *leading sector* yang mengelola bantuan, ditujukan kepada atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas pencapaian kinerja penyaluran dana belanja Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial (Pasal 16 Ayat (1)). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial untuk menjamin Bantuan Sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada juknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pasal 16 Ayat (2)). Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana belanja Bantuan Sosial, Kuasa Pengguna Anggaran harus menyusun laporan pertanggung jawaban (Pasal 16 Ayat (4)).

Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial di Indonsia telah diatur dengan jelas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 32 Tahun 2011, yang berlaku sejak 1 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, akan tetapi pada kenyataannya terdapat pencairan dana Bansos yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada peraturan Perundang-Undangan dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat berdampak pada Negara dan keuangan Negara. Dana Bantuan Sosial merupakan dana yang bersumber dari keuangan negara, karena danannya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disebut dengan APBD.

Adapun kasus yang terjadi di Indonesia adalah penyelewengan Dana Bansos salah satunya yang terjadi di Bali dengan terpidana yang bernama I Wayan Murja yaitu seorang mantan Kelian Subak Pesinggahan dan Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Putusan Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps yang dinyatakan terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada masa jabatannya sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengajukan proposal permohonan dana bantuan kepada Gubernur Bali. Setelah dana cair, I Wayan Murja tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, melainkan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. I Wayan Murja membuat laporan pertanggungjawaban fiktif

seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya. I Wayan Murja diacam pidana karena melanggar ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP. I Wayan Murja dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Hakim dalam amar putusannya MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MURJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MURJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN MURJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I WAYAN MURJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta beda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Adapun pertimbangan hakim dari putusan Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps yaitu ;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;
2. Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;
3. Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;
4. Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya”;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa I WAYAN MURJA dalam jabatan dan kedudukannya selaku Klien Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, hal ini menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa I WAYAN MURJA selaku Ketua / Klien Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dalam kedudukan dan jabatan telah menyalahgunakan kesempatan yang dimilikinya, yaitu tidak menyalurkan dana-dana yang telah cair sesuai proposal yang diajukan oleh terdakwa dan menerima bantuan-bantuan tidak dipergunakan sesuai sasaran dan tujuannya, melainkan dipakai untuk kepentingan terdakwa pribadi. Hal ini jelas terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku klien subak-subak tersebut;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Adapun hal yang menarik dari Putusan pidana Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps adalah bahwa terdakwa berkedudukan sebagai “Kelian” yang dapat dipandang sebagai pemuka/pemimpin masyarakat di wilayah Bali. Atas kedudukannya sebagai Kelian, yang bersangkutan dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini belum jelas apakah kedudukan sebagai Kelian dapat dianggap sebagai pejabat, dan hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan padahal dalam Pasal 2 (korupsi dalam bentuk pokok) mengancam pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal ini kedudukan sebagai Pejabat tidak mengakibatkan yang bersangkutan dikenai hukuman yang lebih berat.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis akan menyusun Studi Kasus terhadap putusan Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps.

B. Kasus Posisi

I Wayan Murja yaitu selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten. I Wayan Murja menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005. Dalam menjalankan tugasnya, I Wayan Murja dibantu oleh I Wayan Rubig yaitu selaku Sekretaris Subak dan I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak, dimana I Wayan Murja selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan memiliki tugas dan wewenang yaitu untuk mengatur pengairan, memperbaiki saluran air, menyelenggarakan upacara (ngerasakin) di Pura Bedugul Subak Pesinggahan dan upacara meayu ayu, ngelanus di pura Goa Lawah dan mengajukan permohonan bantuan dana sosial ke Pemerintah Propinsi Bali dan pemerintah. Selain menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan, I Wayan Murja juga menjabat sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar. Dalam menjalankan tugasnya selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar I Wayan

Murja dibantu oleh I Wayan Suastika selaku Sekretaris Subak dan I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak.

Pada tahun 2009, I Wayan Murja selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upacara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 27 Februari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh I Wayan Murja pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi I Wayan Murja tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan I Wayan Murja menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Setelah I Wayan Murja menggunakan dana bantuan tersebut, I Wayan Murja tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut. Maka untuk menutupi perbuatannya, I Wayan Murja membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban Nomor 004/ SBK/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya.

Kemudian pada tahun 2010 I Wayan Murja melakukan hal yang serupa seperti tahun 2009 yaitu mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali yaitu sebesar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian ditarik oleh I Wayan Murja, namun I Wayan Murja tidak menyerahkan dana bantuan tersebut. Pada tahun 2010 I Wayan Murja juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga tidak diserahkan oleh I Wayan Murja. Pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh I Wayan Murja untuk melaksanakan upacara ngerasakin dan uang tersebut digunakan oleh I Wayan Murja untuk kepentingan pribadinya.

Pada tahun 2012 I Wayan Murja mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ngerasakin dan uang tersebut digunakan oleh I Wayan Murja untuk kepentingan pribadinya. Setelah I Wayan Murja menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadinya, I Wayan Murja tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, I Wayan Murja kemudian membuat laporan

pertanggungjawaban fiktif. Di tahun 2012 I Wayan Murja juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan juga untuk hal yang sama.

Kemudian di tahun 2013, I Wayan Murja juga mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif dan digunakan juga untuk hal yang sama. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh I Wayan Murja dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan cara membuat laporan fiktif, I Wayan Murja telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut